

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
KELUARGA SADAR HUKUM, DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHM.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan untuk kelancaran dan efektivitas Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum, dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHM.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
2. Daerah adalah Daerah Kota Batu
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya, keluarga, dan lingkungannya.
5. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum.
6. Temu Sadar Hukum adalah pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat, dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.
7. Simulasi dalam pembinaan Kadarkum adalah permainan dengan menggunakan seperangkat peralatan berupa beberan (lembaran bergambar) beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada beberan.
8. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.
9. Desa Binaan atau Kelurahan Binaan adalah desa atau kelurahan yang dipilih untuk dibina menjadi Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.
10. Anubhawa Sasana Desa dan Anubhawa Sasana Kelurahan adalah penghargaan Pemerintah kepada daerah yang mempunyai Desa Sadar Hukum atau Kelurahan Sadar Hukum.

BAB II MAKSUD, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk dalam pembentukan dan pembinaan Kadarkum, dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pembentukan dan pembinaan Kadarkum; dan
- b. pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pasal 4

- (1) Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum dilakukan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat Daerah.
- (2) Selain Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Pasal 5

Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum, dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertujuan untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pembina Kadarkum.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 7

Persyaratan Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Persyaratan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pembinaan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Temu Sadar Hukum;
- b. Simulasi; dan
- c. Lomba Kadarkum.

Pasal 10

Pembina Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah Walikota Batu bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan instansi terkait lainnya.

Pasal 11

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Temu Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui pertemuan secara berkala antara para anggota dalam 1 (satu) Kadarkum atau antara Kadarkum yang satu dengan Kadarkum lainnya atau antara Kadarkum yang satu dengan kelompok lain yang ada dalam masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum.

Pasal 12

Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan melalui permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebaran/lembaran bergambar beserta perlengkapannya secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada bebaran.

Pasal 13

- (1) Pembinaan Kadarkum melalui kegiatan Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan sesuai tingkatan yaitu tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat bakorwil, tingkat provinsi, dan tingkat nasional .
- (2) Selain Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lomba Kadarkum dapat berupa penampilan drama pendek tentang sadar hukum.

Pasal 14

- (1) Administrasi kegiatan Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dicabut dalam buku administrasi.
- (2) Format buku administrasi Kadarkum dan

Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Januari 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

Ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 8/E

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

I. Pengertian

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum.

II. Prosedur Penetapan Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan, Binaan sampai menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- a. pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan penetapan suatu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai Kadarkum menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- b. usul penetapan dilakukan oleh Camat kepada Walikota;
- c. Walikota menetapkan dengan Keputusan suatu Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
- d. Desa/Kelurahan Binaan dibina terus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
- e. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa yang telah memenuhi kriteria indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum; dan
- f. Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah mempertimbangkan usul Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

III. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- a. Desa atau Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan berpedoman pada indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuisioner dan selanjutnya diberikan skor/nilai.
- b. Penilaian tingkat kesadaran hukum masyarakat didasarkan pada jumlah nilai indeks yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu akses informasi hukum (bobot 20%), implementasi hukum (bobot 40%), akses keadilan (bobot 20%), dan demokrasi dan regulasi (bobot 20%).
- c. Selanjutnya penilaian tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran hukum sebuah desa/kelurahan yang terdiri dari:

1. Desa/Kelurahan dengan Kesadaran Hukum Tinggi;
2. Desa/Kelurahan dengan Kesadaran Hukum Cukup; dan
3. Desa/Kelurahan dengan Kesadaran Hukum Kurang.

IV. Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- a. Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dibina oleh Walikota melalui Bagian Hukum Setda Kota Batu bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
- b. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan Temu Sadar Hukum atau kegiatan lain sesuai yang di programkan; dan
- c. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan.

V. Peresmian dan Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- a. Usulan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum setelah Desa/Kelurahan tersebut memenuhi kriteria berdasarkan indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- b. Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

VI. Evaluasi dan Laporan

- a. setiap akhir tahun anggaran Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku Pembina mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur melaporkan perkembangan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada Gubernur dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- c. Bagian Hukum Setda Kota Batu melakukan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan; dan
- d. Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dicabut statusnya apabila hasil evaluasi menunjukkan sudah tidak memenuhi kriteria lagi sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

FORMAT BUKU ADMINISTRASI
KADARKUM DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM

I. Buku Administrasi Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari:

- a. Buku Tamu;
- b. Buku Daftar Hadir; dan
- c. Buku Notulen.

II. Format Buku Administrasi Kadarkum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah sebagai berikut:

a. Buku Tamu

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	INSTANSI	TTD	KET

b. Buku Daftar Hadir

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	INSTANSI	TTD	KET

c. Buku Notulen

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	INSTANSI	TTD	KET

WALIKOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO